

Risiko-Risiko

- **Risiko Politik & Ekonomi:** Risiko yang terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi baik dalam dan luar negeri, kebijakan POLHUKAM (Politik, Hukum, dan HAM), dan peraturan pemerintah yang berkaitan pada Usaha Keuangan yang dijalankan.
- **Risiko Likuiditas:** risiko yang terjadi akibat terjadinya klaim dalam jumlah yang besar dalam satu atau beberapa hari berturut-turut yang termasuk didalamnya risiko katastrofik, sehingga Penanggung tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai.
- **Risiko Operasional:** Risiko yang terjadi akibat kurangnya control internal, misalnia kesalahan manusia, kegagalan system, serta kejadian-kejadian lainnya.

PENTING!

Simas Legacy Plan merupakan produk Asuransi Jiwa dan bukan merupakan produk Bank. Bank tidak menanggung risiko yang mungkin timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Informasi di dalam brosur dipersiapkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada Anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam polis.

Produk ini tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Pembeli harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan, serta kondisi yang tercantum dalam polis.

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk bertanggung jawab atas penerbitan atau penolakan polis dan klaim yang diajukan.

Pastikan pembayaran premi asuransi Anda hanya melalui nomor yang terdapat pada SPAJ Anda, dan atas nama PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Mohon waspada jika Anda diminta melakukan pembayaran premi selain atas nama rekening yang dimaksud dan/atau secara tunai.



Formerly Sinarmas MSIG Life

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk

Kantor Pusat

Sinarmas MSIG Tower, Lt. 6,
Jln. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia.

Telepon: (021) 5059 7777.

Customer Care: (021) 5060 9999, 2650 8300.

Whatsapp: 088 1234 1088

Email: cs@msiglifecol.com



www.msiglife.co.id

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi tenaga pemasar kami:

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
serta merupakan peserta penjamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)



Asuransi Jiwa Simas Legacy Plan



Proteksi Jiwa Hingga Usia Senja

Melalui proteksi Simas Legacy Plan, Anda akan memperoleh rasa tenang hingga puluhan tahun mendatang. Tidak hanya memberikan manfaat hidup, pertanggungan jiwa Simas Legacy Plan pun setia mendampingi keluarga yang bisa saja Anda tinggalkan sewaktu-waktu.

**#BiasakanSekarang
LuarBiasaNanti**



Manfaat Asuransi

- Santunan meninggal dunia di usia < 100 tahun sebesar 100% uang pertanggungan.
- Manfaat hidup 100% uang pertanggungan di usia 100 tahun.
- Mendapat nilai tunai jika memutuskan kontrak dalam masa asuransi.

Ketentuan

- Mata uang: Rupiah.
- Masa asuransi hingga tertanggung berusia 100 tahun.
- Usia masuk:
 - Pemegang polis: 18-85 tahun.
 - Tertanggung: 18-60 tahun dan untuk masa pembayaran premi 20 tahun maksimum berusia 55 tahun.
- Minimum uang pertanggungan Rp100.000.000,-.
- Masa Pembayaran Premi (MPP): 5, 10, 15, 20 tahun, dan sekaligus.
- Cara pembayaran premi: sekaligus, tahunan, semesteran, triwulan, dan bulanan.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, biaya administrasi dan komisi yang dibayarkan kepada tenaga pemasar dan Bank. Produk ini tidak dikenakan Biaya Cetak Polis. Namun apabila Polis telah dicetak dan Pemegang Polis membatalkan Polis dalam Masa Pemahaman Polis, maka dikenakan biaya Rp50.000.

Ilustrasi

Bapak Budi Kosasih (25) mengambil program asuransi Simas Legacy Plan dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000, dalam hal ini Bapak Budi Kosasih adalah sebagai Pemegang Polis sekaligus Tertanggung. Premi dibayarkan oleh Bapak Budi Kosasih secara sekaligus. Premi yang harus dibayarkan oleh Bapak Budi Kosasih adalah Rp8.758.000. Apabila Bapak Budi Kosasih meninggal dunia 10 tahun kemudian, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu Rp100.000.000.

Jika Bapak Budi memutuskan kontraknya di tahun ke-5 maka Bapak budi akan mendapatkan nilai tunai. Jika Bapak Budi hidup di akhir masa asuransi, akan mendapatkan 100% Uang Pertanggungan yaitu Rp100.000.000.

Pengecualian

- Pengecualian:
 - Pertanggungan batal, bila keterangan di Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau dokumen lain yang menjadi dasar asuransi adalah tidak benar atau kurang lengkap.
 - Risiko meninggal yang tidak ditanggung:

- a. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlaku atau dipulihkannya Polis, atau
- b. Meninggal Dunia akibat dihukum mati oleh Pengadilan, atau
- c. Perbuatan kejahatan yang sengaja dan/atau tidak sengaja yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan dalam Asuransi terhadap diri Tertanggung, atau
- d. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).
- e. Sebagaimana diatur dalam syarat-syarat khusus polis.

- Proses klaim:
 - Menyerahkan syarat dokumen dalam ketentuan polis ke kantor terdekat atau kantor pusat MSIG Life.
 - Bila dokumen belum lengkap, MSIG Life menginformasikan kepemegang polis atau pihak yang ditunjuk untuk melengkapinya.
 - Klaim dibayarkan hanya oleh MSIG Life ke pemegang polis atau pihak yang ditunjuk.
 - Hubungi tenaga pemasar atau Customer Care MSIG Life 021-50609999 untuk info lengkap proses pengajuan dan pembayaran klaim.
- Minimal dokumen pengajuan klaim:
 - Klaim meninggal:
 - a. Formulir Klaim Meninggal Dunia (diisi oleh Yang Ditunjuk).
 - b. Polis asli atau *Print Out Soft Copy Polis*.
 - c. Surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang.
 - d. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari Dokter.
 - e. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
 - f. Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
 - g. Bukti Identitas dari Yang Ditunjuk yang masih berlaku;
 - h. Surat kuasa dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
 - jika Tertanggung hidup:
 - a. Polis asli atau *Print Out Soft Copy Polis*;
 - b. Bukti diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Surat Pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis.
- MSIG Life dapat meminta dokumen lain yang dianggap perlu terkait pertanggungan dan proses penyelesaian klaim.